



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyatmi Binti Suparlan;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 24 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek PTM No. 148 RT 03 RW 02 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Achmat Irmawan, S.H., M.H., dkk, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 29/Pen.Pid/2023/PN Mgg, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta atau bersama-sama dengan sdr. Galot Dodi Warsito (DPO) tanpa hak dan dengan sengaja secara sadar membuat, menyimpan, menguasai, menyembunyikan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, bahan-bahan yang merupakan bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa pada dakwaan primair pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja secara sadar membantu sdr. Galot Dodi Warsito membuat, menyimpan, menguasai, menyembunyikan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan Subsidair pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 56 (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN(alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan;
Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti :
Dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor :Sp. Sita/47.e/III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penyisihan barang berupa :
 - a) 5 lembar sumbu mercon;
 - b) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 - c) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 2 Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastic;
- f) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- g) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;

dan barang bukti berupa :

- h) 1 paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
- i) 3 buah gunting;
- j) 1 buah timbangan;
- k) 1 buah kranjang plastik warna putih;
- l) 1 buah karung bagor warna putih;

Dari Huruf a) s/d l) Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Kp. Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Magelang, turut serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu ada orang yang tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak kemudian pada hari Kamis malam tim Resmob melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Magelang Kota, ketika melintas di depan Kampus Untid, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Tim melakukan penyelidikan di daerah Kp. Tulung tepatnya Kp. Dumpoh di sebuah rumah di Rt. 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, dan setelah melakukan pengintaian beberapa saat kemudian tim memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan adanya warga RT setempat yang telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak. Setelah tim mengetok pintu rumah yang dicurigai menjadi tempat pembuatan dan penyimpanan bahan peledak, yang membukakan pintu adalah terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN dan saat dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui turut serta membuat dan menyimpan bahan peledak bersama dengan sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO);

Bahwa selanjutnya terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN ditangkap oleh Tim Resmob Polresta Magelang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah sdr. Galot Dodi Warsito (DPO) di Kp. Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, karena telah turut serta membuat mercon /petasan dengan cara ikut menimbang per ons bahan-bahan peledak dan memasukan kedalam plastic sesuai ukuran, bahan peledak berupa obat mercon tersebut milik sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO), bahan-bahan yang diracik oleh sdr. Galot untuk membuat bahan peledak tersebut antara lain potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potassium berwarna hitam yang diracik dengan cara mencampur bahan-bahan tersebut diaduk-aduk diatas plastic besar, yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke rumah Galot. Harga obat mercon (bahan peledak) per ons seharga Rp. 20.000,-, sumbu mercon per paket Rp. 5.000,- , kelongsong mercon ukuran kecil Rp. 2.000,-, ukuran sedang Rp. 5.000,- dan ukuran besar Rp. 10.000,- dan mereka sudah berhasil menjual kira-kira sebanyak 1 kg obat mercon (bahan peledak), 3 ikat sumbu mercon, dan 50 biji kelongsong berbagai

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran. Dari hasil penjualan mercon tersebut terdakwa mendapat makan dari sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO);

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan dan mengambil bahan peledak tersebut dari dalam rumah lalu diperlihatkan kepada Tim antara lain :

- a) 650 lembar sumbu mercon;
- b) 65 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 53 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 281 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 62 selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
- f) 4 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
- g) 5 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
- h) 8 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
- i) 30 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 Kg;
- j) 29 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kemasan plastik hitam ukuran 1 Kg.
- k) 1 paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
- l) 3 buah gunting;
- m) 1 buah timbangan;
- n) 1 buah kranjang plastik warna putih;
- o) 1 buah karung bagor warna putih;

Bahwa untuk menghindari bahaya kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari tempat disembunyikan, setelah semua terkumpul kemudian terdakwa SUYATMI beserta barang bukti bahan peledak dibawa Ke Polres Magelang kota untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa semua barang-barang tersebut milik sdr. GALOT DODI WARSITO yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedangkan terdakwa SUYATMI setiap hari turut serta membuat, menyimpan dan menguasai bahan peledak tersebut;



Bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyisihan yaitu :

- a) 5 lembar sumbu mercon;
- b) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 2 Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastic;
- f) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- g) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;

Bahwa terhadap barang bukti bahan peledak tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Rostiawan A. A.md.Ak, Happyn Riyono, S.T, M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S. Si dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Berdasarkan hasil Laboratorium No. LAB : 1106/BHF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan kategori bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE (daya ledak rendah) yaitu :

1. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2355/2023/BHF berupa 5 lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃) unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
2. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2356/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) unsur Aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
3. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2357/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2358/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari belerang/sulfur (S) salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);
5. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2359/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran besar Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
6. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2360/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran sedang Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
7. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2373/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran kecil Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Bahwa terdakwa Suyatmi Binti Suparlan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang membuat, membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan bahan peledak berupa obat mercon/ petasan;

Perbuatan terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Kp. Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah membantu melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang memberitahu ada orang yang tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak kemudian pada hari Kamis malam tim Resmob melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Magelang Kota, ketika melintas di depan Kampus Untid, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Tim melakukan penyelidikan di daerah Kp. Tulung tepatnya di sebuah rumah di Rt 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, dan setelah melakukan pengintaian beberapa saat kemudian tim memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan adanya warga RT setempat yang telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak. Setelah tim mengetok pintu rumah yang dicurigai menjadi tempat pembuatan dan penyimpanan bahan peledak, yang membukakan pintu adalah terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN dan saat dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui telah membantu sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO) membuat dan menyimpan bahan peledak / mercon;

Bahwa selanjutnya terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN ditangkap oleh Tim Resmob Polresta Magelang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah sdr. Galot Dodi Warsito (DPO) di Kp. Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang, karena telah membantu sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO) membuat mercon /petasan dengan cara ikut menimbang per ons bahan-bahan peledak dan memasukan kedalam plastic sesuai ukuran, bahan peledak berupa obat mercon tersebut milik sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO), bahan-bahan yang diracik oleh sdr. Galot untuk membuat bahan peledak tersebut antara lain potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potassium berwarna hitam yang diracik dengan cara mencampur bahan-bahan tersebut diaduk-aduk diatas plastic besar, yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke rumah Galot. Harga obat mercon (bahan peledak) per ons seharga Rp. 20.000,-, sumbu mercon per paket Rp. 5.000,- , kelongsong mercon ukuran kecil Rp. 2.000,-, ukuran sedang Rp. 5.000,- dan ukuran besar Rp. 10.000,- dan mereka sudah berhasil menjual kira-kira sebanyak 1 kg obat mercon (bahan peledak), 3 ikat sumbu mercon, dan 50 biji kelongsong berbagai ukuran. Dari hasil penjualan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



mercon tersebut terdakwa hanya mendapat makan saja dari sdr. GALOT DODI WARSITO (DPO);

Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan dan mengambil bahan peledak tersebut dari dalam rumah lalu diperlihatkan kepada Tim antara lain :

- a) 650 lembar sumbu mercon;
- b) 65 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 53 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 281 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 62 selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
- f) 4 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
- g) 5 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
- h) 8 Kg Bahan peledak (obat mercon) dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
- i) 30 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 Kg;
- j) 29 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kemasan plastik hitam ukuran 1 Kg;
- k) 1 paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
- l) 3 buah gunting;
- m) 1 buah timbangan;
- n) 1 buah kranjang plastik warna putih;
- o) 1 buah karung bagor warna putih;

Bahwa untuk menghindari bahaya kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan dari tempat disembunyikan, setelah semua terkumpul kemudian terdakwa SUYATMI beserta barang bukti bahan peledak dibawa Ke Polres Magelang kota untuk proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa barang-barang tersebut milik sdr. GALOT DODI WARSITO yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedangkan terdakwa SUYATMI hanya membantu meracikkan (membuat), menyimpan dan menguasai bahan peledak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan yaitu :

- a) 5 lembar sumbu mercon;
- b) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 1 Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 2 Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastic;
- f) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- g) 1 Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;

Bahwa terhadap barang bukti bahan peledak tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Rostiawan A. A.md.Ak, Happyn Riyono, S.T, M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S. Si dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Berdasarkan hasil Laboratorium No. LAB : 1106/BHF/2023 tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan kategori bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE (daya ledak rendah) yaitu :

1. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2355/2023/BHF berupa 5 lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃) unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
2. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2356/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) unsur Aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
3. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2357/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
4. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2358/2023/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belerang/sulfur (S) salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);

5. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2359/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran besar Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
6. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2360/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran sedang Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
7. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2373/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran kecil Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Bahwa terdakwa Suyatmi Binti Suparlan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam membuat, membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan bahan peledak berupa obat mercon/ petasan;

Perbuatan terdakwa SUYATMI Binti SUPARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 56 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Helmy Setyawan, S.H., Bin Rumiyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa diketahui telah membuat, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak jenis mercon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang salah satunya Sdr. Imam Jalu Prasetyo Bin Gunadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan adanya warga RT setempat yang telah melakukan tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengetok pintu rumah yang dicurigai menjadi tempat membuat dan menyimpan bahan peledak, kemudian dibukakan oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Suyatmi/ Terdakwa;
- Bahwa setelah membukakan pintu, Terdakwa mempersilahkan Saksi beserta tim untuk masuk ke rumahnya, kemudian Saksi bersama tim masuk lalu kami mengutarakan maksud dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih menyimpan bahan peledak?”, lalu Terdakwa mengatakan kalau dirinya masih menyimpan bahan peledak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan bahan peledak didalam rumahnya yakni di kamar tidur dan di kandang ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 650 (enam ratus lima puluh) lembar sumbu mercon (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
 2. 65 (enam puluh lima) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 3. 53 (lima puluh tiga) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
 4. 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 62 (enam puluh dua) buah selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
 6. 4 (empat) kg bahan peledak obat mercon dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
 7. 5 (lima) kg bahan peledak obat mercon dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
 8. 8 (delapan) kg bahan peledak obat mercon dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
 9. 30 (tiga puluh) kg bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 10. 29 (dua puluh sembilan) kg bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kg kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 11. 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
 12. 3 (tiga) buah gunting;
 13. 1 (satu) buah timbangan;
 14. 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih;
 15. 1 (satu) buah karung bagor wama putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang berupa: bahan peledak yang belum diracik (bahan mentah) seperti potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potasium berwarna hitam disimpan di kandang ayam, sedangkan yang sudah diracik disimpan di kamar tidur;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat dan menyimpan barang yang diduga barang peledak dilakukan bersama pacarnya yang bernama Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa rumah yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak tersebut merupakan rumah Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito namun sering datang ke rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, Sdr. Galot Dodi Warsito tidak berada dirumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan peledak tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Galot Dodi Warsito mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang meracik dan membuat menjadi bahan peledak adalah Sdr. Galot Dodi Warsito, sedangkan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas memperjualbelikan bahan peledak yang sudah jadi kepada khalayak umum;

- Bahwa bahan peledak yang sudah jadi dalam bentuk mercon apabila disulut bisa meledak;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak dalam bentuk mercon secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan peledak tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana berhubungan dengan bahan peledak atau tindak pidana lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Imam Jalu Prasetyo Bin Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah membuat, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak jenis mercon;
- Bahwa Saksi bersama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang salah satunya Sdr. Helmy Setyawan, S.H., Bin Rumiyanto (Alm), telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di daerah Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan adanya warga RT setempat yang telah melakukan tanpa hak membuat dan menyimpan bahan peledak.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mengetok pintu rumah yang dicurigai menjadi tempat membuat dan menyimpan bahan peledak, kemudian dibukakan oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Suyatmi/ Terdakwa;
- Bahwa setelah membukakan pintu, Terdakwa mempersilahkan Saksi beserta tim untuk masuk ke rumahnya, kemudian Saksi bersama tim masuk lalu kami mengutarakan maksud dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih menyimpan bahan peledak?”, lalu Terdakwa mengatakan kalau dirinya masih menyimpan bahan peledak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan bahan peledak didalam rumahnya yakni di kamar tidur dan di kandang ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 650 (enam ratus lima puluh) lembar sumbu mercon (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
 2. 65 (enam puluh lima) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 3. 53 (lima puluh tiga) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
 4. 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
 5. 62 (enam puluh dua) buah selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
 6. 4 (empat) kg bahan peledak obat mercon dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
 7. 5 (lima) kg bahan peledak obat mercon dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
 8. 8 (delapan) kg bahan peledak obat mercon dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
 9. 30 (tiga puluh) kg bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 10. 29 (dua puluh sembilan) kg bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kg kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 11. 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
 12. 3 (tiga) buah gunting;
 13. 1 (satu) buah timbangan;
 14. 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih;



15. 1 (satu) buah karung bagor wama putih;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang berupa: bahan peledak yang belum diracik (bahan mentah) seperti potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potasium berwarna hitam disimpan di kandang ayam, sedangkan yang sudah diracik disimpan di kamar tidur;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat dan menyimpan barang yang diduga barang peledak dilakukan bersama pacarnya yang bernama Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa rumah yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak tersebut merupakan rumah Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito namun sering datang ke rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, Sdr. Galot Dodi Warsito tidak berada dirumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan peledak tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Galot Dodi Warsito mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang meracik dan membuat menjadi bahan peledak adalah Sdr. Galot Dodi Warsito, sedangkan Terdakwa bertugas memperjualbelikan bahan peledak yang sudah jadi kepada khalayak umum;
 - Bahwa bahan peledak yang sudah jadi dalam bentuk mercon apabila disulut bisa meledak;
 - Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak dalam bentuk mercon secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan peledak tersebut sudah ada yang terjual;
 - Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana berhubungan dengan bahan peledak atau tindak pidana lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Supriyati Binti Soelimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa memperjualbelikan mercon, membuat, menguasai dan menyimpan bahan peledak;
 - Bahwa Saksi tahu karena didatangi oleh Petugas dari Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di rumah milik Sdr. Galot Dodi Warsito yang terletak di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, Saksi melihat di depan rumah ada beberapa Petugas dari Kepolisian dan beberapa bahan peledak berupa mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan peledak berupa mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon, kesemuanya milik Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa bahan peledak yang Terdakwa kuasai dan simpan adalah bahan peledak jenis mercon;
 - Bahwa pada saat Saksi datang, Sdr. Galot Dodi Warsito tidak berada di rumah dan Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Sdr. Galot Dodi Warsito dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito yang terletak di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah memperjualbelikan bahan peledak jenis mercon;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang ke rumah tersebut, Sdr. Galot Dodi Warsito sedang pergi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sejak Rabu sore, karena di suruh datang untuk bersih-bersih rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut sudah ada, disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah;
- Bahwa obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Sdr. Galot Dodi Warsito membuat bahan peledak dan Terdakwa tidak tahu kapan Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Galot Dodi Warsito ada hubungan pacar sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Galot Dodi Warsito sering membuat bahan peledak dan selongsongnya namun untuk tahun ini buatnya banyak;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sehari sekali dan Terdakwa mengetahui ada bahan peledak dan mercon di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sekitar satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Galot Dodi Warsito menyimpan bahan peledak untuk stok dijual saat lebaran;
- Bahwa Terdakwa sering melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak namun Terdakwa tidak ikut meracik bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa kadang melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik obat mercon tersebut dengan cara mencampur bahan-bahannya diatas plastik besar dengan cara diaduk aduk namun Terdakwa tidak tahu komposisi / jumlah masing-masing bahannya.
- Bahwa Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak berupa obat mercon tersebut pada siang hari sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di depan rumah apabila ada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli yang datang ke rumah dengan cara pembeli membeli per ons nya lalu Terdakwa melayani 1 (satu) paket obat mercon, sedangkan sumbu mercon dijual terpisah.
- Bahwa Terdakwa menjual obat mercon per 1 (satu) ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melayani pembeli bahan peledak baru tahun ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. Galot Dodi Warsito namun Terdakwa mendapatkan makanan karena sekalian memasak makanan untuk Sdr. Galot Dodi Warsito;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau bahan peledak membahayakan dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat barang bukti berupa bahan peledak dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.: 1106/BHF/2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Rostiawan A. A.md.Ak, Happyn Riyono, S.T, M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S. Si dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan kategori bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE (daya ledak rendah) yaitu :

1. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2355/2023/BHF berupa 5 lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃) unsur Karbon (C) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
2. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2356/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) unsur Aluminium (Al) dan belerang/sulfur (S) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
3. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2357/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃) termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2358/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari belerang/sulfur (S) salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis Low Explosive (daya ledak rendah);
5. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2359/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran besar Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Almunium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
6. Barang Bukti dengan No. Bukti : BB-2360/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran sedang Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Almunium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
7. Barang Bukti dengan No. Bukti :BB-2373/2023/BHF berupa 1 (satu) buah petasan ukuran kecil Positif mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Almunium (Al), dan belerang/sulfur (S), sumbu petasan Positif mengandung campuran senyawa kimia Kalium Nitrat (KNO₃), Karbon/Arang (C) dan belerang/sulfur (S) Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 650 (enam ratus lima puluh) lembar sumbu mercon (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
2. 65 (enam puluh lima) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
3. 53 (lima puluh tiga) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
4. 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



5. 62 (enam puluh dua) buah selongsong mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
6. 4 (empat) kg bahan peledak obat mercon dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
7. 5 (lima) kg bahan peledak obat mercon dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
8. 8 (delapan) kg bahan peledak obat mercon dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
9. 30 (tiga puluh) kg bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
10. 29 (dua puluh sembilan) kg bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kg kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
11. 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
12. 3 (tiga) buah gunting;
13. 1 (satu) buah timbangan;
14. 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih.
15. 1 (satu) buah karung bagor wama putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bahan peledak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/RES.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk keperluan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Cabang Semarang, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/Res.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, barang bukti yang disisihkan berupa:

- a) 5 (lima) lembar sumbu mercon;
- b) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 2 (dua) Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastik;
- f) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- g) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Helmy Setyawan dan Saksi Imam Jalu Prasetyo bersama tim Petugas Kepolisian yang kesemuanya berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, bertempat di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa kemudian juga dipanggil Saksi Supriyati selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Helmy Setyawan dan Saksi Imam Jalu Prasetyo bersama tim mengetuk pintu rumah Sdr. Galot Dodi Warsito kemudian Terdakwa yang membukakan pintu lalu Terdakwa mempersilahkan tim Petugas Kepolisian untuk masuk ke rumahnya;
- Bahwa kemudian tim Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah lalu menanyakan kepada Terdakwa, "apakah masih menyimpan bahan peledak?", lalu Terdakwa mengatakan kalau dirinya masih menyimpan bahan peledak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan bahan peledak didalam rumah yakni di kamar tidur dan di kandang ayam;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa :
 1. 650 (enam ratus lima puluh) lembar sumbu mercon (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
 2. 65 (enam puluh lima) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 3. 53 (lima puluh tiga) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
 4. 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
 5. 62 (enam puluh dua) buah selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
 6. 4 (empat) kg bahan peledak obat mercon dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
 7. 5 (lima) kg bahan peledak obat mercon dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



8. 8 (delapan) kg bahan peledak obat mercon dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
 9. 30 (tiga puluh) kg bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 10. 29 (dua puluh sembilan) kg bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kg kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
 11. 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
 12. 3 (tiga) buah gunting;
 13. 1 (satu) buah timbangan;
 14. 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih;
 15. 1 (satu) buah karung bagor wama putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang berupa: bahan peledak yang belum diracik (bahan mentah) seperti potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potasium berwarna hitam disimpan di kandang ayam, sedangkan yang sudah diracik disimpan di kamar tidur;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang, Sdr. Galot Dodi Warsito sedang pergi;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sejak Rabu sore, karena di suruh datang untuk bersih-bersih rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang, obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut sudah ada, disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah;
 - Bahwa Terdakwa sering melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak namun Terdakwa tidak ikut meracik bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik obat mercon tersebut dengan cara mencampur bahan-bahannya diatas plastik besar dengan cara diaduk aduk namun Terdakwa tidak tahu komposisi / jumlah masing-masing bahannya.
 - Bahwa Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak berupa obat mercon tersebut pada siang hari sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di depan rumah apabila ada pembeli yang datang;
 - Bahwa Terdakwa melayani pembeli yang datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak per 1 (satu) Ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak mendapatkan upah dari Sdr. Galot Dodi Warsito namun Terdakwa mendapatkan makanan karena sekalian memasak makanan untuk Sdr. Galot Dodi Warsito;
- Bahwa barang bukti berupa bahan peledak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/RES.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk keperluan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Cabang Semarang, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/Res.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, barang bukti yang disisihkan berupa:
 - a) 5 (lima) lembar sumbu mercon;
 - b) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 - c) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
 - d) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
 - e) 2 (dua) Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastik;
 - f) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
 - g) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.: 1106/BHF/2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Rostiawan A. A.md.Ak, Happyn Riyono, S.T, M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S. Si dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan kategori bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang bernama Suyatmi Binti Suparlan, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Helmy Setyawan dan Saksi Imam Jalu Prasetyo bersama tim Petugas Kepolisian yang kesemuanya berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, bertempat di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Helmy Setyawan dan Saksi Imam Jalu Prasetyo bersama tim mengetuk pintu rumah Sdr. Galot Dodi Warsito kemudian Terdakwa yang membukakan pintu lalu Terdakwa mempersilahkan tim Petugas Kepolisian untuk masuk ke rumahnya kemudian tim Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah lalu menanyakan kepada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "apakah masih menyimpan bahan peledak?", lalu Terdakwa mengatakan kalau dirinya masih menyimpan bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan bahan peledak didalam rumah yakni di kamar tidur dan di kandang ayam kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa :

1. 650 (enam ratus lima puluh) lembar sumbu mercon (telah disisihkan sebagaimana BA penyisihan terlampir);
2. 65 (enam puluh lima) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
3. 53 (lima puluh tiga) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
4. 281 (dua ratus delapan puluh satu) buah Mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
5. 62 (enam puluh dua) buah selongsong Mercon yang terbuat dari kertas yang belum diisi bahan peledak berbagai ukuran;
6. 4 (empat) kg bahan peledak obat mercon dalam 2 kantong plastik kemasan ukuran 2 kg;
7. 5 (lima) kg bahan peledak obat mercon dalam 5 kantong plastik kemasan ukuran 1 kg;
8. 8 (delapan) kg bahan peledak obat mercon dalam 32 kantong plastik kemasan ukuran 1/4 kg;
9. 30 (tiga puluh) kg bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam 30 kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
10. 29 (dua puluh sembilan) kg bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam 29 kg kemasan plastik hitam ukuran 1 kg;
11. 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
12. 3 (tiga) buah gunting;
13. 1 (satu) buah timbangan;
14. 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih;
15. 1 (satu) buah karung bagor wama putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bahan peledak telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/RES.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk keperluan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Cabang Semarang, berdasarkan Surat Perintah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/47.e/III/Res.1.17/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, barang bukti yang disisihkan berupa:

- a) 5 (lima) lembar sumbu mercon;
- b) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- c) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- d) 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- e) 2 (dua) Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastik;
- f) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- g) 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang-barang berupa: bahan peledak yang belum diracik (bahan mentah) seperti potassium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan potassium berwarna hitam disimpan di kandang ayam, sedangkan yang sudah diracik disimpan di kamar tidur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito, namun pada saat Petugas Kepolisian datang, Sdr. Galot Dodi Warsito sedang pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sejak Rabu sore, karena di suruh datang untuk bersih-bersih rumah lalu pada saat Terdakwa datang, obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut sudah ada, disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik obat mercon tersebut dengan cara mencampur bahan-bahannya diatas plastik besar dengan cara diaduk aduk namun Terdakwa tidak tahu komposisi / jumlah masing-masing bahannya, yang mana Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak berupa obat mercon tersebut pada siang hari sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di depan rumah apabila ada pembeli yang datang maka Terdakwa melayani pembeli yang datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, yang mana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual bahan peledak per 1 (satu) Ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak mendapatkan upah dari Sdr. Galot Dodi Warsito namun Terdakwa mendapatkan makanan karena sekalian memasak makanan untuk Sdr. Galot Dodi Warsito;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.: 1106/BHF/2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Rostiawan A. A.md.Ak, Happyn Riyono, S.T, M.T., Shinta Andromeda, S.T., Fika Meirina, S. Si dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., tanggal 11 April 2023 dengan kesimpulan kategori bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak untuk dijual, dilakukan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa telah tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 bersifat alternatif apabila salah satu elemen terbukti maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata barang bukti yang ditemukan berupa obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut milik Sdr. Galot Dodi Warsito;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sejak Rabu sore, karena di suruh datang untuk bersih-bersih rumah lalu pada saat Terdakwa datang, obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut sudah ada, disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik obat mercon tersebut dengan cara mencampur bahan-bahannya diatas plastik besar dengan cara diaduk aduk namun Terdakwa tidak tahu komposisi / jumlah masing-masing bahannya, yang mana Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa obat mercon tersebut pada siang hari sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di depan rumah apabila ada pembeli yang datang maka Terdakwa melayani pembeli yang datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak per 1 (satu) Ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak mendapatkan upah dari Sdr. Galot Dodi Warsito namun Terdakwa mendapatkan makanan karena sekalian memasak makanan untuk Sdr. Galot Dodi Warsito, sehingga perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak untuk dijual dilakukan atas suruhan atau perintah dari Sdr. Galot Dodi Warsito tanpa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. Galot Dodi Warsito, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai kualitas sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak dengan demikian unsur ke-3 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Helmy Setyawan dan Saksi Imam Jalu Prasetyo bersama tim Petugas Kepolisian yang kesemuanya berjumlah 7 (tujuh) orang mendatangi rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, bertempat di Kampung Dumpoh Rt 05 Rw 07, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Galot Dodi Warsito lalu menemukan barang bukti berupa obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon, yang semuanya milik Sdr. Galot Dodi Warsito, namun pada saat Petugas Kepolisian datang, Sdr. Galot Dodi Warsito sedang pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito sejak Rabu sore, karena di suruh datang untuk bersih-bersih rumah lalu pada saat Terdakwa datang, obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut sudah ada, disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Sdr. Galot Dodi Warsito meracik obat mercon tersebut dengan cara mencampur bahan-bahannya diatas plastik besar dengan cara diaduk aduk namun Terdakwa tidak tahu komposisi / jumlah masing-masing bahannya, yang mana Sdr. Galot Dodi Warsito meracik bahan peledak berupa obat mercon tersebut pada siang hari sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di depan rumah apabila ada pembeli yang datang maka Terdakwa melayani pembeli yang datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak per 1 (satu) Ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak milik Sdr. Galot Dodi Warsito tersebut tidak mendapatkan upah dari Sdr. Galot Dodi Warsito namun Terdakwa mendapatkan makanan karena sekalian memasak makanan untuk Sdr. Galot Dodi Warsito, sehingga perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak untuk dijual dilakukan atas suruhan atau perintah dari Sdr. Galot Dodi Warsito tanpa mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. Galot Dodi Warsito,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengetahui keberadaan obat mercon, mercon dengan berbagai ukuran, selongsong mercon dan alat-alat yang dipakai untuk membuat bahan peledak dan mercon tersebut disimpan di dalam kamar dan ada yang disimpan di kandang ayam sebelah rumah, serta ikut melayani pembeli yang datang ke rumah Sdr. Galot Dodi Warsito, yang mana Terdakwa menjual bahan peledak per 1 (satu) Ons seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dilakukan secara sadar atas suruhan dari Sdr. Galot Dodi Warsito, meskipun tanpa mendapatkan upah, hal ini berarti Terdakwa telah dengan sengaja membantu menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak untuk dijual, yang dilakukan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan tanpa hak menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti bahan peledak yang telah disisihkan berupa:

- 5 (lima) lembar sumbu mercon;
- 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
- 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
- 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
- 2 (dua) Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastik;
- 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
- 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam; dan
- 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah keranjang plastik wama putih;
- 1 (satu) buah karung bagor wama putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatmi Binti Suparlan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Suyatmi Binti Suparlan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Suyatmi Binti Suparlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja membantu menguasai dan mempunyai persediaan bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar sumbu mercon;
 - 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 21,5 cm;
 - 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 14,5 cm;
 - 1 (satu) buah mercon yang terbuat dari kertas yang sudah diisi bahan peledak dengan tinggi 8,5 cm;
 - 2 (dua) Ons bahan peledak obat mercon dalam kantong plastik;
 - 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis belerang dalam kemasan plastik hitam;
 - 1 (satu) Kg Bahan peledak (obat mercon) jenis potassium dalam kemasan plastik hitam; dan
 - 1 (satu) paket pembuat mercon terbuat dari kayu dan besi;
 - 3 (tiga) buah gunting;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih;
- 1 (satu) buah karung bagor warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H. dan Eni Rahmawati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafizah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Tri Endah Murdiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustafizah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mgg